

# **Bab I    Pendahuluan**

## **I.1    Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat saat ini memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial manusia. Karena manfaat dari penggunaan teknologi itu sendiri adalah sebagai alat untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya (Latumahina, 2014). Tidak dipungkiri penggunaan teknologi juga sudah lama diterapkan pada sebuah organisasi atau instansi. Contohnya adalah pada instansi pemerintahan yang menggunakan teknologi sebagai media untuk menghubungkan instansi tersebut dengan masyarakat. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data menjadi meningkat (Dewi, 2016). Artinya, harus ada regulasi baru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seiring dengan itu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia adalah 264 juta jiwa. Dengan kondisi tersebut, artinya setiap pertumbuhan penduduk di Indonesia pastilah menghasilkan data yang sensitif, seperti halnya data pribadi.

Data pribadi adalah data informasi yang melekat pada dirinya berupa identitas, ras, suku/etnis, agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental serta kehidupan sosial (Dewi, 2016). Seperti halnya dengan data pribadi yang terdapat pada e-KTP yang merupakan salah satu contoh fisik data pribadi seseorang. Sejak kehadiran e-KTP pada tahun 2011 dan integrasinya dengan beberapa instansi seperti perbankan dan lembaga keuangan, membuat semakin tingginya potensi pelanggaran data pribadi serta menimbulkan pertanyaan, bagaimana urgensi terkait regulasi tentang perlindungan data pribadi tersebut di Indonesia (Anggara, 2015).

Indonesia menerapkan peraturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia tertuang pada beberapa peraturan perundang-undangan, seperti pada Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU no. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara berkewajiban untuk memberi perlindungan data pribadi setiap penduduk. UU no. 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas UU no. 11 Tahun 2008 Informasi Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1), menyatakan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (7) tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Serta Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang terdiri dari 39 pasal yang mengatur tentang penyimpanan, pengelolaan, pemrosesan, keamanan dan kerahasiaan data.

Sama halnya dengan pengelolaan data pribadi di Pemerintah Kota Cimahi yang sudah mematuhi beberapa peraturan tentang perlindungan data pribadi seperti yang tertuang pada UU no. 23 Tahun 2006 Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa negara berkewajiban untuk memberi perlindungan data pribadi setiap penduduk. Permendagri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Serta pada Perda Kota Cimahi no. 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Cimahi, pada Pasal 123 s/d Pasal 127 bahwa ada data pribadi penduduk yang harus dilindungi dan diatur penggunaannya. Artinya, belum ada peraturan yang spesifik yang diterapkan di Disdukcapil Kota Cimahi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, seperti yang tertuang pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi pada Sistem Elektronik khususnya pada proses pengolahan dan penganalisisan serta pemusnahan data pribadi.

Mengacu pada regulasi perlindungan data pribadi di Disdukcapil Kota Cimahi yang belum menerapkan pedoman tentang perlindungan data pribadi khususnya pada proses pengolahan dan penganalisisan serta pemusnahan data pribadi secara jelas dan rinci dan sudah dijelaskan pula

pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik yang telah menyediakan, menyimpan dan mengelola data pribadi harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini paling lama dua tahun, maka dari itu perlu adanya kesesuaian kepatuhan regulasi di Disdukcapil Kota Cimahi dengan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Untuk mengetahui kesesuaian regulasi tersebut, penulis melakukan penelitian ini berdasarkan pendekatan risiko yang sesuai dengan standarisasi manajemen risiko internasional yaitu menggunakan ISO 31000:2018 yang bertujuan sebagai landasan untuk melakukan penyesuaian kepatuhan terhadap regulasi dengan melihat Analisis kesenjangan antara Permenkominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dengan kondisi regulasi instansi saat ini.

ISO 31000:2018 merupakan sebuah standar internasional yang disusun dengan tujuan memberikan prinsip dan panduan yang umum untuk penerapan manajemen risiko. Kelebihan paling utama dari menggunakan ISO 31000:2018 dalam melakukan manajemen risiko dibanding dengan standar manajemen risiko lainnya seperti COSO ERM adalah untuk memudahkan dalam melakukan integrasi dengan ISO lainnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, sementara di COSO ERM tidak demikian. Pada sistem manajemen ISO semua standar ISO sudah terintegrasi menjadi satu kesatuan di dalam sebuah dokumen yang disebut Annex SL (BSI, 2015). Dengan adanya Annex SL ini, penulis bisa menggunakan ISO 31000:2018 untuk melakukan proses manajemen risiko yang ada lalu mengintegrasikan dengan ISO 27001:2013 tentang Keamanan Sistem Informasi sebagai referensi kontrol untuk menangani risiko yang muncul akibat dari ancaman yang terjadi pada instansi karena belum menggunakan pedoman Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta agar risiko tersebut tidak dapat terulang kembali nanti di kemudian hari. Setelah itu disusunlah rekomendasi terkait *people*, *process* dan *technology* berupa

kebijakan, standar operasi serta instruksi kerja yang mengacu pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang diharapkan dengan adanya rekomendasi tersebut dapat menghasilkan pengelolaan tentang perlindungan data pribadi yang lebih efektif dan efisien di Disdukcapil Kota Cimahi.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang sudah dituliskan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana usulan penerapan Perlindungan Data Pribadi dalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) khususnya pada proses pengolahan dan penganalisisan serta pemusnahan data pribadi di Disdukcapil Kota Cimahi dalam aspek *people*, kebijakan, SOP, instruksi kerja dan aspek *technology*?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dituliskan, maka tujuan dari penelitian pada Tugas Akhir ini adalah:

1. Menghasilkan rancangan pengelolaan Perlindungan Data Pribadi dalam Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan khususnya pada proses pengolahan dan penganalisisan serta pemusnahan data pribadi di Disdukcapil Kota Cimahi dalam solusi aspek *people*, kebijakan, SOP, instruksi kerja dan solusi aspek *technology*

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah dituliskan, maka manfaat dari penelitian pada Tugas Akhir ini adalah:

1. Memberikan rekomendasi terhadap pengelolaan perlindungan data pribadi yang baru dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan khususnya pada proses pengolahan dan penganalisisan serta pemusnahan data pribadi di Disdukcapil Kota Cimahi.
2. Meminimalisir penyalahgunaan data pribadi dengan menerapkan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik khususnya pada proses pengolahan dan

penganalisisan serta pemusnahan data pribadi di Disdukcapil Kota Cimahi.

## **I.5 Ruang Lingkup**

Terdapat batasan-batasan yang menjadi lingkup penelitian dalam melakukan penelitian mengenai perancangan perlindungan data pribadi, yaitu :

1. Penyesuaian Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik tentang Perlindungan Data Pribadi dengan PERDA Kota Cimahi hanya sampai fungsi-fungsi pemerintahan yang bertanggung jawab pada pengelolaan peraturan tentang perlindungan data pribadi.
2. Penyusunan yang akan dibahas berfokus pada proses pengolahan dan analisis serta pemusnahan data pribadi yang tertuang dalam Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
3. Menggunakan standar ISO 31000:2018 sebagai acuan untuk melakukan manajemen risiko dan terbatas pada proses *Scope, Context, Criteria*. Kemudian *risk Assessment* meliputi *risk identification, risk analysis* dan *risk evaluation*. Dan terakhir adalah *risk treatment* yang terbatas pada bagian perencanaan tidak sampai implementasi proses.
4. Menggunakan standar ISO 27001:2013 sebagai acuan untuk mengambil referensi kontrol terhadap risiko yang muncul.
5. Tidak adanya pembuatan aplikasi untuk mendukung rancangan proses pada penelitian ini.